



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 286 – BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KARENA PROSES HIBAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 404 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan kemudian menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. bahwa telah terjadi hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Astanajapura yang harus dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Karena Proses Hibah Kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Astanajapura Nomor : 000.2.3.2/BAST.87-BKAD/2026;
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Buntet Nomor : 000.2.3.2/BAST.2759-BKAD/2025;
 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Japura Bakti Nomor : 000.2.3.2/BAST.2761-BKAD/2025;
 4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Japura Kidul Nomor : 000.2.3.2/BAST.2757-BKAD/2025;

5. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Kanci Kulon Nomor : 000.2.3.2/BAST.2755-BKAD/2025;
6. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Kanci Nomor : 000.2.3.2/BAST.2745-BKAD/2025;
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Kendal Nomor : 000.2.3.2/BAST.2753-BKAD/2025;
8. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Mertapada Kulon Nomor : 000.2.3.2/BAST.2749-BKAD/2025;
9. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Mertapada Wetan Nomor : 000.2.3.2/BAST.127-BKAD/2026;
10. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Munjul Nomor : 000.2.3.2/BAST.2751-BKAD/2025;
11. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Sidamulya Nomor : 000.2.3.2/BAST.2747-BKAD/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) karena Proses Hibah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.